Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 5, Desember 2024
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i5.588
http://ejournal.arraayah.ac.id

Sanksi Advokat dalam Pelanggaran Kode Etik Advokat Terhadap Klien: Kasus Frederich Yunadi

Fauziah Lubis*, Ummu Aulia Nur Sitorus, Sri Rezeki, Winda Maharani Herdiningrum, Siti Masyita, Teddy Syahputra
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
*fauziahlubis@uinsu.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini mengkaji terhadap pelanggaran kode etik yang mana dilakukan seorang advokat. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian kali ini mengenai pelanggaran kode etik disertakan dengan kasus Frederich Yunadi. Kode etik yang dilanggar termasuk pelanggaran pada kewajiban yang dilakukan oleh advokat pada saat menjalankan tugasnya, baik itu diluar ataupun didalam pengadilan. Kode etik ini ada karena bertujuan untuk memastikan bahwa advokat bisa menjalankan profesinya secara baik, kemudian bertanggung jawab, serta dapat menjaga dan meningkatkan profesionalitas dari profesinya. Penelitian terkait isu ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan sumber data yang meliputi data primer dan sekunder, seperti buku, dokumen, jurnal dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka, yakni mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai etika profesi dan hukum dari sumber-sumber yang relevan dan dipublikasikan secara luas, sesuai kebutuhan penelitian hukum normatif. Pelanggaran terhadap kode etik advokat, seperti pada kasus Frederich Yunadi, menunjukkan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk menjaga hak dan kepentingan klien. Kasus Fredrich Yunadi menunjukkan pelanggaran serius terhadap kode etik advokat di Indonesia. Hal ini mencerminkan kurangnya integritas dan profesionalisme dalam praktik hukum.

Kata kunci : Sanksi Advokat, Pelanggaran Kode Etik, Obstruction of Justice

Abstract

The purpose of this study is to examine the violation of the code of ethics commited by an advocate. The formulation of the problem raised in this study regarding violations of the code of ethics is included in the case 0f Frederich Yunadi. The code of ethics that was violated included violations of the obligations carried out by advocates when carrying out their duties, both outside and inside the court. This code of ethics exists because it aims to ensure that advocates can carry out their profession properly, then be responsible, and can maintain and improve the professionalism of their profession. Research related to this issue uses a normative legal method, with data sources including primary and secondary data, such as books, documents, journals and other literature. The data collection technique used was a literature study, namely reviewing various written information regarding professional ethics and law from relevant sources and widely published, according to the needs of normative legal research. Violations of the advocate's code of ethics, such as in the case of Frederich Yunadi, show that advocates have an obligation to protect the rights and interests of clients. The case of Frederich Yunadi sjows a serious violation of the advocate's code of ethics in Indonesia. This reflects a lack of integrity and professionalism in legal practice.

Diserahkan: 11-10-2024 **Disetujui**: 22-11-2024. **Dipublikasikan**: 28-12-2024

***Keywords**: Advocate Sanctions, Violation of Code of Ethics, Obstruction of Justice*

I. PENDAHULUAN

Advokat memegang peranan penting sebagai aparat penegak huku yang memiliki misi guna memberikan bantuan hukum untuk masyarakat dalam upaya mencari keadilan. Tata cara ini diatur pada UU No. 18 Tagun 2003 Menteri Kehakiman mengenai Pemeliharaan Hukum serta Peradilan. Advokat merupakan profesi yang mana tidak tunduk pada struktur status yang lain ataupun intruksi dari atasan, tetapi hanya intruksi dan wewenang yang diberikan klien didasarkan pada perjanjian bebas secara tertulis maupun tidak yang patuh pada kode etik profesi advokat .

Advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*), dan profesinya dilindungi undang-undang serta kode etik. Kebebasan dalam profesi ini didasarkan pada prinsip kehormatan, integritas pribadi, serta kemandirian, kejujuran, kemudian kerahasiaan dan keterbukaan. Oleh karenanya, Pengacara mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi citra serta martabat ari profesinya, setia dan patuh pada kode etik dan sumpah profesi.

Penerapan Kode Etik ini diawasi oleh Dewan Etik, sebuah badan yang diakui oleh semua advokat, apapun organisasi profesinya. Pengakuan dan ketaatan terhadap Kode Etik Profesi dituangkan dalam sumpah profesi seorang advokat.Oleh karena itu, Kode Etik advokat.Indonesia merupakan pedoman terpenting dalam praktik hukum. Hal ini memberikan perlindungan kepada semua pengacara dan mewajibkan mereka untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab terhadap klien mereka, pengadilan, negara, masyarakat dan diri mereka sendiri.

Di negara Indonesia sendiri, kasus terhadap pelanggaran kode etik ada beberap yang dilakukan oleh advokat. Apabila melanggar kode etik berarti melanggar kewajiaban dari seorang advokat guna melindungi hak-hak dari klien baik didalam ataupun diluar pengadilan. Penulis menggunakan judul artikel “kode etik advokat” dikarenakan banyak kasus pelanggaran kode etik yang ada di Indonesia. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan Frederich Yunadi.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai penerapan Kode Etik dan mekanisme pengawasan terhadap advokat yang melanggar tugasnya. Hal ini juga

menyoroti implikasi hukum dan etika terhadap profesi advokat yang gagal memenuhi tanggung jawab mereka terhadap kliennya. Oleh karena itu, tujuan mempelajari kasus Friedrich Yunadi ini berkaitan dengan pemahaman penerapan Kode Etik advokat dan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Advolat. Melalui analisa ini kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sanksi pelanggaran Kode Etik Pengacara, asas-asas kode etik advokat yang telah tertuang pada UU No. 18 Tahun 2003, dan relevansi kode etik advokat.

Menggunakan pendekatan normatif yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder seperti artikel majalah, karya akademis lainnya, undang-undang, buku, dan artikel yang mengungkap atau membahas kasus Fredrich Unadi, bagaimana penerapan Kode Etik Advokat Selesai

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Ulum & Ulum, 2023), yang berfokus pada analisis norma-norma hukum dan kode etik advokat yang berlaku di Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk menggali dan menganalisis data secara mendalam mengenai pelanggaran kode etik advokat dan implikasinya terhadap profesi hukum. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup wawancara dengan praktisi hukum, anggota dewan etik, dan advokat berpengalaman mengenai penerapan kode etik serta kasus pelanggaran yang pernah terjadi, serta observasi langsung terhadap praktik hukum yang berkaitan dengan kode etik advokat. Sementara itu, data sekunder meliputi literatur relevan seperti buku, artikel jurnal, undang-undang, dan dokumen resmi terkait kode etik advokat dan kasus Frederich Yunadi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (Ulum et al., 2024), yang mengkaji berbagai sumber tertulis yang membahas kode etik advokat, pelanggaran yang terjadi, serta sanksi yang dijatuhkan, dan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah yang mencakup kategorisasi data, di mana data dikelompokkan berdasarkan tema dan isu yang relevan dengan pelanggaran kode etik advokat; interpretasi data, yang

menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan implikasi dari pelanggaran kode etik; serta penyusunan kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan, di mana hasil penelitian akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam penerapan kode etik di masa depan. Dengan penjelasan yang lebih terstruktur mengenai metode penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memahami kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian dan validitas hasil yang diperoleh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat

Tanggung jawab etik dipahami sebagai kesediaan untuk menanggung sendiri (otonomi) konsekuensi dan risiko pelanggaran kode etik di hadapan komite etika kehormatan suatu kelompok kepentingan. Oleh karena itu, pengacara bertanggung jawab sendiri dan sanksi diberikan oleh masyarakat hukum (sanksi otonom). Tentu saja ada perbedaan antara pelanggaran etika dan pelanggaran hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hukum juga merupakan pelanggaran etika.

Oleh karena itu, etika dan hukum memiliki konsep sanksi yang berbeda. Dalam menjatuhkan sanksi, perlu diperhatikan apakah pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana atau melanggar ketentuan hukum substantif. Karena sanksi etis lebih bersifat spiritual dan bukan eksternal, maka sanksi tersebut dapat berupa sanksi moral, sanksi sosial, atau pengucilan atau pengusiran dari kelompok profesional. Pelanggaran terhadap Kode Etik berakibat pada sanksi etik. (SINAGA, 2020)

Sanksi ini menyasar pelanggar etika yang bekerja pada profesi tersebut dan juga pembela organisasi. Kode Etik juga mempunyai bagian tersendiri yang didalamnya memuat ketentuan tentang sanksi yang bisa dijatuhkan terhadap jaksa yang melanggar kode etik. Pasal 16(1) KUHP mengatur sanksi terhadap pelanggarnya

a. Berupa peringatan bersifat biasa
b. Peringatan bersifat keras
c. Diberhentikan sementara pada jangka waktu tertentu
d. Dipecat dari keanggotaan organisasi profesi

Masing-masing sanksi berbeda-beda tergantung pada beratnya suatu pelanggaran yang diperbuat oleh advokat serta sifat pelanggaran yang berulang. Pelanggar Kode Etik Pengacara akan dikenakan sanksi serius, termasuk penghentian sementara keanggotaan dan pengusiran. (Tarantang, 2018)

Pemberhentian sementara dan larangan melakukan praktek hukum baik itu diluar maupun didalam pengadilan. Selain itu, mereka yang dikenakan kedua jenis sanksi ini akan dirujuk ke Mahkamah Agung guna diidentifikasi serta dimasukkan kedalam daftar advokat. Pertimbangan berat ringannya sanksi kini sudah jelas, yaitu:

a. Bagi sifat pelanggarannya tidak berat mendapatkan sanksi peringatan biasa
b. Apabila sifat pelanggaran yang berat ataupun dikarenakan mengulang lagi pelanggaran terhadap kode etik dan atau tidak memedulikan peringatan terhadap sanksi yang pernah diberikan akan mendapatkan sanksi peringatan keras
c. Jikalau sifatnya masuk pada pelanggaran berat, namun tidak memedulikan serta tidak menghormati ketentuan pada kode etik ataupun setelah sanksi didapatkan berupa peringatan keras namun masih diulangi kembali pelanggaran tersebut maka sanksinya ialah diberhentikan sementara waktu
d. Apabila sifat dari pelanggaran kode etik tersebut dimaksudkan serta bertujuan untuk merusak citra serta martabat kehormatan dari profesi advokat yang mana wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang terhormat serta mulia, sanksinya ialah pemecatan dari keanggotaan profesi. (Nggabut, 2024)

Pelanggaran kode etik juga diberikan sanksi yang mana telah diatur pada pasal 6 huruf f, kemudian pasal 7, kemudian pasal 8, pasal 9, pasal 19 serta pada pasal 11 yang terapat pada UU No. 18 Tahun 2003 mengenai advokat. Pada pasal 7 ada beberapa tindakan yang dapat dikenakan sanksi terhadap profesi advokat, yaitu:

1. Teguran secara lisan
2. Teguran secara tertulis
3. Profesinya diberhentikan sementara selama 3-12 bulan
4. Profesinya diberhentikan secara tetap. (Lubis, 2024)

Kemudian pada pasal 9 huruf (a) mengenai advokat yaitu profesi advokat bisa berhenti sendiri ataupun diberhentikan dari profesinya berdasarkan keputusan organisasi advokat. Sedangkan dalam pasal 10 huruf (a) yaitu berhentinya seorang advokat atau diberhentikan dari profesinya tersebut dikarenan ada beberapa hal, seperti:

a. Permohonan yang diajukan sendiri
b. dijatuhi dengan hukuman pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap, dikarenakan telah melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 tahun ataupun lebih.
c. Berdasarkan pada putusan organisasi advokat.

Kemudian pada pasal 10 huruf (b) yaitu advokat apabila diberhentikan yang berdasar pada ketetapan yang dimaksud dari ayat (1) tidak lagi mempunyai hak untuk menjalankan profesinya sebagai advokat. (Priyana, 2022)

B. Analisis Kasus Pelanggaran Kode Etik Friedrich Yunadi

Profesi hukum merupakan profesi penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam memelihara keadilan dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, pengacara terikat pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) agar menjaga kehormatan, harkat serta martabat dari profesi hukum. Pelanggaran Kode Etik tidak hanya mengikis hak-hak klien tetapi juga mencoreng citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. (Farnesty, 2024)

Dari yang kita ketahui mengenai kasus Frederich Yunadi merupakan salah satu contoh nyata dari pelanggaran kode etik terhadap penanganan klien yang berujung pada sanksi pemberhentian dari keanggotaan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Komisi Pemberantasan Korupasi (KPK) secara resmi telah menetapkan Frederich Yunadi yakni sebagai mantan pengacaara Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan penghalangan proses penyidikan terhadap perkara korupsi proyek e-KTP. Pada kasus ini, Frederich diduga melakukan kerja sama dengan dokter Bimanesh Sutarjo untuk menghalangi upaya penyidikan terhadap Setya Novanto, yang pada saat itu menjadi tersangka pada kasus korupsi e-KTP. Pernyataan tersebut yang dipaparkan oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan pada Rabu, 10 Januari 2018.

Diungkapkan oleh Basaria, KPK telah menemukan bukti awal yang cukup kuat untuk menduga bahwasanya Frederich Yunadi dengan Bimanesh dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat, mencegah serta menggagalkan proses penyidikan dari kasus proyek e-KTP yang terjadi pada anggaran tahun 2011-2012 yang terdapat pada Kementrian Dalam Negeri. Adanya temuan tersebut, KPK meningkatkan status dari keduanya ketahap penyidikan. Frederich Yunadi ditetapkan sebagai tersangka karena perannya sebagai advokat, sementara Bimanesh Sutarjo ditetapkan sebagai tersangka karena kendalinya sebagai dokter.

Pada pemaparannya, Basaria menegaskan bahwasanya Frederich merupakan advokat pertama yang dijerat oleh KPK dikarenakan kasus penghalangan penyidikan. Sebelumnya, para advokat yang dijerat oleh KPK pada umumnya terlibat kasus suap terkait tindak pidana korupsi. Adapula suatu alasan utama Frederich dijadikan tersangka dikarenakan terdapat dugaan bahwasanya Frederich melakukan kerja sama bersama Bimanesh untuk memasukkan Novanto kedalam RS Medika Permata Hijau dengan data medis yang dimanipulasi, sehingga Setya Novanto dapat menghindari panggilan untuk diperiksa oleh KPK.

Kronologi kejadian kasus ini bermula pada tanggal 15 November 2017, pada saat Setya Novanto dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Tetapi, Novanto tidak berhadir dan memberikan surat pemberitahuan kepada penyidik. Setelah berulang kali mangkir, KPK kemudian mendatangi rumah dari Novanto dengan membawa surat penangkapan serta penggeledaan. Pada saat itu tim penyidik tiba di rumah Novanto pada pukul 21.40 WIB sampai pada dini hari pukul 02.50 WIB dini hari tepat pada tanggal 16 November 2017, namun tidak ada dari tim penyidik yang menemukan keberadaan dari Setya Novanto.

Karena tidak menemukan keberadaan dari Novanto, KPK memberikan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Mabes Polri agar menetapkan Setya Novanto sebagai buronan. Ditengah-tengah pencarian Novanto, muncul kabar bahwasanya Novanto telah mengalami kecelakaan yang kemudian dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Tetapi, fakta dilapangan menunjukkan adanya kejanggalan dikarenakan Novanto dibawa langsung ke kamar rawat inap yang VIP, yang semestinya lebih dulu dimasukkan ke ruangan Unit Gawat Darurat (UGD).

Diduga oleh KPK bahwa Frederich Yunadi telah tiba lebih awal di RS untuk melakukan koordinasi dengan pihak RS. Dari informasi yang dikumpulkan, salah satu dokter mendapatkan telpon dari seseorang yang diduga merupakan pengacara dari Novanto. Dalam telepon tersebut, pihak tersebut meminta agar Novanto untuk dirawat di Rumah Sakit pada sekitaran pukul 21.00 WIB serta meminta kamar VIP meskipun pada saat itu tidak ada kepastian bahwasanya Setya Novanto untuk dirawat ataupun tidak.

Dikarenakan oleh perbuatannya, Frederich Yunadi bersama Bimanesh Sutarjo dikenakan dengan pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah kepada UU No. 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan Tipikor. Dalam pasal tersebut diatur mengenai ancaman pidana paling ringan 3 tahun dan paling lama 12 tahun penjara, disertakan dengan denda paling sedikit Rp. 150 juta dan paling banyak Rp. 600 juta rupiah. Dalam kasus ini, menyoroti bagaimana tindakan penghalangan terhadap upaya penegakan hukum yang dapat berujung kepada konsekuensi hukum yang berat terhadap para pelaku. (Oktavianti, 2019)

Dari kasus Frederich Yunadi diatas telah memberikan gambaran yang nyata bahwa pelanggaran kode etik profesi advokat diatas dianggap serius. Sebagai seorang advokat, seharusnya bertindak sesuai dengan prinsip integrasi, kejujuran serta penghormatan terhadap hukum. Akan tetapi, Frederich Yunadi justru menyalahgunakan profesinya untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum dengan cara yang tidak pantas dilakukan oleh seorang advokat. Pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan Frederich mencakup beberapa hal seperti penyalahgunaan profesi, memanipulasi serta tindakan yang tidak jujur merusak citra profesinya.

Dewan Kehormatan PERADI sepakat untuk memberikan putusan bahwa Frederich Yunadi diberhentikan sebagai advokat dikarenakan telah terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia. Dari kasus ini ditegaskan bahwa pentingnya advokat untuk menjunjung tinggi integritas serta tidak menyalahgunakan profesi demi kepentingan pribadi atau klien, apalagi hal tersebut melanggar hukum.

IV. KESIMPULAN

Frederich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo dijerat dengan pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 yang kini telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal ini mengatur ancaman pidana paling ringan 3 tahun dan paling lama 12 tahun, disertai denda paling sedikit Rp. 150 juta dan paling banyak Rp. 600 juta. Kasus ini menyoroti bagaimana tindakan penghalangan terhadap upaya penegakan hukum dapat berujung pada konsekuensi hukum yang berat bagi para pelakunya. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga integritas profesi. Adapun wewenang dari dewan kehormatan organisasi advokat untuk memeriksa serta memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi yang diberikan seperti peringatan, pemberhentian sementara, atau pemecatan, untuk menjaga integritas profesi dan melindungi hak klien. Sanksi yang dijatuhkan dalam kasus ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan kode etik.

V. DAFTAR PUSTAKA

Farnesty, E. (2024). Etika Profesi Hukum: Mengungkap Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Suap Pengacara. *Jurnal Hukum Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 105.

Lubis, F. (2024). *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan.* Medan: FEBI UINSU Press.

Nggabut, G. D. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat. *Perkara:Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 307.

Oktavianti, R. (2019). Obstruction of Justice Oleh Advokat Terhadap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor: 9/Pid-Sus-Tpk/2018/PnJkt.Pst). *UIN Syarif Hidayatullah*, 56.

Priyana, D. M. (2022). Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Profesi di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani*, 79.

SINAGA, N. (2020). Kode etik sebagai profesi hukum yang baik. *jurnal ilmiah hukum dirgantara*, 12.

Tarantang, J. (2018). *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Sengketa Hukum Keluarga Islam.* Yogyakarta: K-Media.

Ulum, K. M., Ariyanti, S., Suganda, R., Rahmawati, D., & Khotimah, H. (2024). Sengketa Dalam Kontrak Pendanaan Digital: Analisis Hukum Keperdataan Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, *10*(2), 162–188. https://doi.org/https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i2.11601

Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection. *El-Mashlahah*, *13*(1), 77–91. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791